



## **EDUKASI PERNIKAHAN DINI DI SMP BANJAR ASRI KECAMATAN CIMAUNG**

**Afifah Diniati, Lina Yuliana, Muhamad Azka Izzaturrahman Zulkarnain**

Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung, e-mail: [afifahdiniati01@gmail.com](mailto:afifahdiniati01@gmail.com)

Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung, e-mail: [lnyln671@gmail.com](mailto:lnyln671@gmail.com)

Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung, e-mail: [azkaizzaturrahman@gmail.com](mailto:azkaizzaturrahman@gmail.com)

### **Abstrak**

Pernikahan pada usia dini mengacu pada proses pernikahan yang dilakukan oleh individu yang masih berada dalam usia remaja atau belum mencapai batas usia yang telah ditetapkan sesuai dengan ketentuan UU Perkawinan No. 16 tahun 2019. Undang-Undang tersebut menjelaskan bahwa usia minimal untuk menikah adalah 19 tahun bagi laki-laki maupun perempuan. Pernikahan pada usia dini adalah masalah besar yang terjadi di dunia. Pernikahan pada usia muda menjadi isu yang rumit karena secara tidak langsung berdampak pada kualitas kehidupan dalam berkeluarga. Dari perspektif kesehatan, pernikahan dini dapat berkontribusi pada peningkatan angka kematian ibu dan bayi.

**Kata Kunci: Aspek Hukum, Hak Anak, Pernikahan Dini**

### **Abstract**

*Early marriage refers to the marriage process carried out by individuals who are still in their teens or have not reached the age limit set in accordance with the provisions of the Marriage Law No. 16 of 2019. The law explains that the minimum age for marriage is 19 for both men and women. Marriage at an early age is a big problem that occurs in the world. Marriage at a young age is a complicated issue because it indirectly impacts the quality of life in a family. From a health perspective, early marriage can contribute to increased maternal and infant mortality.*

**Keywords: Child Rights, Early Premarriage, Legal Aspects**

## **A. PENDAHULUAN**

Pernikahan merupakan salah satu metode yang Allah SWT pilih sebagai jalur bagi manusia untuk memiliki keturunan, berkembang dengan baik, dan menjaga kelangsungan hidupnya. Hal ini terjadi setelah setiap pasangan siap untuk menjalankan peran positif masing-masing dalam mencapai tujuan pernikahan

tersebut.<sup>1</sup> Maksud pernikahan menurut ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 mengenai Perkawinan pada pasal 1 adalah untuk membentuk sebuah keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan langgeng, berlandaskan pada Kepercayaan kepada Tuhan Yang Maha Esa. Guna mencapai sasaran tersebut, salah satu prinsip yang dijelaskan oleh Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 mengenai Perkawinan adalah bahwa calon suami dan istri harus memiliki kedewasaan secara emosional dan fisik agar dapat menjalani ikatan pernikahan, dengan tujuan agar pernikahan ini berjalan baik tanpa berujung pada perceraian dan mampu menghasilkan keturunan yang berkualitas dan sehat.<sup>2</sup>

Pernikahan yang dilakukan pada usia dini menjadi permasalahan serius karena memiliki dampak besar terhadap kesehatan. Dampak-dampak dari pernikahan dini mencakup peningkatan risiko kehamilan yang tidak diinginkan, penghentian kehamilan, kematian bayi saat lahir, keguguran, komplikasi selama masa kehamilan atau persalinan, serta gangguan kesehatan mental.

Dari segi fisik, remaja yang hamil dan melahirkan pada usia dini berisiko tinggi mengalami komplikasi yang dapat mengakibatkan kematian atau cedera terkait kehamilan. Selain itu, pernikahan pada usia dini juga sering mengganggu kesehatan mental wanita. Contohnya, wanita yang menikah pada usia dini memiliki risiko lebih tinggi menjadi korban kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) dan kurangnya pengetahuan serta dukungan dalam menghadapi situasi tersebut.

Untuk terbebas dari kekerasan dalam rumah tangga, terutama yang sering terjadi dalam pernikahan dini, diperlukan langkah-langkah yang mendukung perlindungan dan pemberdayaan individu. Berikut adalah beberapa cara yang bisa membantu:

1. Pendidikan dan Kesadaran: Meningkatkan pendidikan dan kesadaran tentang hak-hak individu, termasuk hak perempuan dan anak-anak, serta mengedukasi masyarakat tentang dampak negatif pernikahan dini dan kekerasan dalam rumah tangga.
2. Dukungan Psikososial: Menyediakan dukungan psikososial kepada individu yang terlibat dalam pernikahan dini atau situasi kekerasan dalam rumah tangga. Ini bisa melibatkan konseling, terapi, dan kelompok dukungan.
3. Pelatihan Keterampilan: Memberikan pelatihan keterampilan sosial dan ekonomi kepada perempuan dan anak-anak untuk meningkatkan kemandirian mereka dan memberdayakan mereka secara finansial.

---

<sup>1</sup> Moh. Thalib, *Fikih Sunah Jilid 6* (Bandung: PT AL- Ma'arif, 1990).

<sup>2</sup> Ahmad Rofiq, *Hukum Islam Di Indonesia* (Jakarta: Rajawali Pers, 2003).

4. Penegakan Hukum: Memastikan penegakan hukum yang ketat terhadap pelaku kekerasan dalam rumah tangga, termasuk hukuman yang setimpal.
5. Penguatan Kebijakan: Mengembangkan dan menguatkan kebijakan yang mendukung perlindungan perempuan dan anak-anak dari pernikahan dini dan kekerasan dalam rumah tangga.
6. Pemberdayaan Ekonomi: Memberikan akses kepada perempuan untuk mencari pekerjaan atau pelatihan keterampilan yang bisa meningkatkan kemandirian ekonomi mereka, sehingga mereka tidak tergantung secara finansial pada pasangan.
7. Pendekatan Komprehensif: Mengadopsi pendekatan yang komprehensif dengan melibatkan pemerintah, organisasi non-pemerintah, lembaga pendidikan, dan masyarakat secara keseluruhan.

Tentu saja, situasi ini sangat kompleks dan memerlukan usaha kolaboratif dari berbagai pihak untuk mencapai perubahan yang signifikan. Data yang disajikan oleh Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KPPPA) memberikan gambaran tentang pentingnya penanganan pernikahan dini di Indonesia, dan langkah-langkah di atas dapat menjadi landasan untuk mengurangi kasus-kasus tersebut dan memberikan perlindungan yang lebih baik kepada perempuan dan anak-anak.

Setiap peristiwa biasanya membawa dampak, baik yang bersifat positif maupun negatif, dan hal ini berlaku juga untuk pernikahan dini. Menurut data penelitian dari Pusat Kajian Gender dan Seksualitas Universitas Indonesia pada tahun 2015, Indonesia menempati peringkat kedua tertinggi dalam perkawinan dini di kawasan Asia Tenggara. Sekitar 2 juta dari 7,3 juta perempuan Indonesia yang berusia di bawah 15 tahun telah menikah dan terpaksa tidak melanjutkan pendidikannya. Jumlah ini diperkirakan akan meningkat menjadi 3 juta pada tahun 2030.

Di era modern seperti sekarang, banyak pemuda menjadi dewasa secara fisik lebih cepat dibandingkan generasi sebelumnya, tetapi secara emosional mereka memerlukan waktu yang lebih lama untuk mengembangkan kedewasaan. Kesenjangan antara kematangan fisik yang cepat dan kematangan emosional yang tertunda dapat menyebabkan masalah-masalah psikologis dan sosial. Misalnya, kematangan fisik mengaktifkan kelenjar-kelenjar seksual untuk menghasilkan hormon yang diperlukan. Ini memicu dorongan untuk tertarik pada lawan jenis sebagai manifestasi dari kebutuhan seksual. Namun, pada tahap ini, keinginan untuk mendekati lawan jenis sering kali didorong oleh dorongan seksual. Ketika ada peluang untuk memenuhi dorongan seksual dengan sesama jenis, hal ini dapat membuka jalan bagi penyimpangan dorongan seksual.

Dorongan ini bisa menjadi kompleks dan beragam dalam masyarakat. Oleh karena itu, penting untuk menghadapi permasalahan seperti ini dengan pemahaman dan pendekatan yang baik untuk memastikan kesejahteraan dan kesehatan emosional individu dalam konteks perkawinan dini dan perkembangan seksual.

## **B. METODE PENGABDIAN**

KKN Reguler Sisdamas adalah program Kuliah Kerja Nyata yang diimplementasikan oleh Mahasiswa UIN Sunan Gunung Djati pada Tahun 2023. Program ini dilaksanakan secara tatap muka di lokasi yang telah ditentukan, dengan berfokus pada pemberdayaan masyarakat. Kegiatan KKN Reguler Sisdamas dirancang untuk menggabungkan pembelajaran sosial bagi peserta KKN, pengabdian kepada masyarakat, dan riset sosial melalui rangkaian tahapan pemberdayaan.

Tujuan utama dari program ini adalah memberikan kontribusi yang signifikan kepada masyarakat melalui partisipasi aktif setiap mahasiswa, dengan memanfaatkan kemampuan dan pengetahuan yang dimilikinya. Dalam hal ini, fokus utama adalah memberikan manfaat konkret kepada masyarakat. Program KKN Reguler Sisdamas ini melibatkan siklus pemberdayaan yang terdiri dari tahapan-tahapan yang dirancang untuk mencapai hasil yang optimal.

Melalui program ini, mahasiswa berkesempatan untuk terlibat dalam interaksi langsung dengan masyarakat, memahami realitas sosial, dan mengaplikasikan pengetahuan yang diperoleh di lingkungan akademik dalam konteks kehidupan nyata. Dengan cara ini, program KKN Reguler Sisdamas berusaha untuk menciptakan dampak positif dan nyata bagi masyarakat di sekitarnya.

Dalam proses edukasi di SMP Banjar ASRI kecamatan Cimaung, digunakan berbagai teknik pendekatan terhadap peserta didik. Salah satunya adalah melalui pemberian pengertian atau penjelasan secara langsung di hadapan peserta didik. Ini dilakukan dalam bentuk forum di mana para peserta didik dikumpulkan di lapangan untuk berdiskusi. Namun, diskusi ini dilakukan dalam satu arah, dengan kami sebagai pengajar yang memberikan materi.

Selanjutnya, pelaksanaan kegiatan edukasi dirancang semenarik mungkin agar peserta didik tidak merasa bosan dalam memahami materi. Pendekatan ini dirancang dengan cara yang interaktif dan menarik sehingga materi yang disampaikan dapat lebih mudah dipahami dan diresapi oleh peserta didik.

Program KKN Reguler Sisdamas tahun 2023 dijalankan dengan memanfaatkan beberapa siklus. Namun, informasi lebih lanjut mengenai siklus tersebut belum diberikan dalam teks Anda. Jika Anda ingin melanjutkan atau memberikan lebih banyak informasi tentang siklus-siklus yang dimaksud, silakan berikan informasi tambahan, dan saya akan dengan senang hati membantu.

Tahap pertama dari rancangan kegiatan KKN Reguler Sisdamas 2023 adalah "Sosialisasi Awal, RW, dan Refleksi Sosial". Pada tahap ini, kelompok mahasiswa akan terjun langsung ke dalam masyarakat dan beradaptasi. Tujuan utamanya adalah mengidentifikasi berbagai masalah yang dihadapi oleh masyarakat serta potensi-potensi yang bisa diangkat menjadi kegiatan bermanfaat. Dengan demikian, diharapkan kegiatan yang dilakukan dapat meninggalkan dampak positif pada masyarakat. Tahap refleksi sosial ini dijadwalkan dimulai pada Rabu, 12 Juli 2023, di kampung Cimenteng dusun 5 dan 6, Desa Jagabaya, Kecamatan Cimaung, Kabupaten Bandung.

Tahap kedua adalah "Pemetaan Sosial", yang melibatkan proses penggambaran masyarakat secara sistematis. Proses ini melibatkan pengumpulan data dan informasi mengenai masyarakat, termasuk profil serta masalah-masalah sosial yang dihadapi oleh masyarakat tersebut. Pendekatan pemetaan sosial sangat dipengaruhi oleh Ilmu Penelitian Sosial dan Geografi.

Namun, informasi yang diberikan masih belum merinci tahapan-tahapan berikutnya dalam rancangan kegiatan. Jika Anda ingin melanjutkan atau memberikan informasi lebih lanjut tentang langkah-langkah selanjutnya, silakan berikan informasi tambahan, dan saya akan dengan senang hati membantu.

Dalam konteks pendidikan di Desa kegiatan Jagabaya pendidikan terbagi menjadi beberapa tingkatan dan tersebar di berbagai titik di desa tersebut. Data menunjukkan bahwa ada 6 sekolah yang tersebar di Desa Mekarasih, mencakup berbagai jenjang pendidikan, yaitu Taman Kanak-Kanak (TK), Sekolah Dasar (SD), dan Sekolah Menengah Pertama (SMP).

Dengan adanya 6 sekolah yang mewakili jenjang pendidikan tersebut, desa ini memiliki infrastruktur pendidikan yang penting untuk mendukung perkembangan dan aksesibilitas pendidikan bagi anak-anak dan remaja di wilayah tersebut. Keberadaan sekolah-sekolah ini diharapkan dapat memberikan kesempatan yang lebih luas bagi masyarakat setempat untuk memperoleh pendidikan yang berkualitas dan merata.

Tahapan ketiga adalah Perencanaan Program Setelah melalui tahap refleksi sosial dan identifikasi masalah serta potensi yang ada di Desa Jagabaya, Kecamatan Cimaung, terutama di dusun 5 dan 6, kami telah menyusun program pendidikan yang bertujuan untuk memberikan pelatihan dan bimbingan kepada peserta didik di berbagai tingkatan. Berikut adalah rincian program yang akan kami jalankan:

1. Edukasi Pernikahan Dini dan Dampaknya di SMP Banjar Asri: Kami memberikan edukasi tentang pernikahan dini serta dampaknya kepada siswa-siswi di SMP Banjar Asri. Tujuannya adalah meningkatkan pemahaman mereka tentang pernikahan dini dan dampaknya pada kehidupan mereka di masa depan.

2. Workshop Pengenalan dan Pelatihan Microsoft Word di SDN 1 Jagabaya (Kelas 6 SD): Kami mengadakan workshop untuk siswa kelas 6 di SDN 1 Jagabaya tentang pengenalan dan pelatihan menggunakan Microsoft Word. Ini bertujuan untuk memberikan pengetahuan dasar tentang pengolahan kata yang bermanfaat bagi perkembangan akademis mereka.
3. Pemanfaatan Sampah Plastik (Metode Ecobrick) di SDN 2 Jagabaya: Kami memberikan edukasi kepada siswa di SDN 2 Jagabaya tentang cara memanfaatkan sampah plastik melalui metode Ecobrick. Tujuannya adalah untuk memberikan pemahaman tentang pentingnya pengelolaan sampah dan dampaknya bagi lingkungan.
4. Say No to Bullying di SDN 1 Jagabaya: Kami akan melaksanakan program "Say No to Bullying" di SDN 1 Jagabaya. Program ini bertujuan untuk meningkatkan kesadaran siswa mengenai masalah perundungan (bullying) dan mengajarkan cara mencegah serta menghadapi situasi tersebut.
5. Penyuluhan "Peran Parenting terhadap Pembentukan Karakter Anak Usia Dini" di TK Al-Amaliyah: Kami memberikan penyuluhan kepada orangtua di TK Al-Amaliyah mengenai peran parenting dalam membentuk karakter anak usia dini. Tujuannya adalah memberikan panduan bagi orangtua dalam mendukung perkembangan anak-anak mereka.
6. Kegiatan Keagamaan di Beberapa Madrasah (Madrasah Al-Amaliyah, Madrasah Asmaul Husna)

Selain kegiatan pendidikan sekuler, kami juga akan melaksanakan kegiatan keagamaan di beberapa madrasah, seperti Madrasah Al-Amaliyah dan Madrasah Ar-Rohmah dan Madrasah Asmaul Husna. Kegiatan ini dapat melibatkan berbagai aspek seperti bimbingan agama, pelatihan, atau kegiatan sosial.

Dengan program-program ini, kami berharap dapat memberikan kontribusi yang positif bagi pendidikan dan pembangunan masyarakat di Desa Jagabaya, khususnya di dusun 5 dan 6. Program-program ini diharapkan dapat meningkatkan pemahaman, keterampilan, dan kesadaran peserta didik serta masyarakat secara keseluruhan.

### **C. PELAKSANAAN KEGIATAN**

Setelah melakukan refleksi sosial serta identifikasi masalah yang ada di Desa Jagabaya kami menyusun program mengenai pentingnya memberikan bimbingan pada peserta didik yaitu tentang EDUKASI PERNIKAHAN DINI. Kami menyebar dari kelas 7 hingga 9 dan memberikan pengertian agar tau dampak terjadinya pernikahan dini.

## D. HASIL DAN PEMBAHASAN

### Pengertian Pernikahan Dini

Pernikahan adalah perjanjian yang memungkinkan kemampuan untuk membentuk ikatan keluarga (antara suami dan istri) antara laki-laki dan perempuan, yang melibatkan saling dukung-mendukung dan menetapkan batasan hak bagi pasangan tersebut serta pemenuhan tanggung jawab yang saling berlaku.<sup>3</sup>

Pernikahan adalah ikatan emosional dan spiritual antara seorang pria dan seorang wanita yang berasal dari latar belakang keluarga yang berbeda, yang digabungkan melalui janji atau ikrar pernikahan dengan tujuan mencapai keharmonisan dan keselarasan dalam kehidupan keluarga. Dalam literatur Fiqh (ilmu hukum Islam), ada dua istilah yang berbeda untuk pernikahan, yaitu "al-nikah" dan "al-ziwaj". Dari segi makna, istilah "al-nikah" mengacu pada tindakan berjalan di atas, melalui, memijak, menginjak, memasuki, menaiki, atau bersetubuh.

Menurut Pasal 7 ayat (1) dari Undang-Undang Perkawinan No. 16/2016, yang merupakan hukum yang berlaku di Indonesia, peraturan menyatakan bahwa pernikahan hanya dapat diizinkan apabila kedua calon pasangan, baik pria maupun wanita, telah mencapai usia 19 (sembilan belas) tahun. Dengan demikian, pernikahan dikategorikan sebagai "pernikahan dini" jika salah satu dari pasangan tersebut masih berada di bawah usia 19 (sembilan belas) tahun.

Pernikahan pada usia dini merujuk pada perkawinan yang terjadi ketika salah satu atau kedua pasangan masih di bawah usia dewasa. Dalam situasi ini, kesiapan anak atau remaja tersebut belum sepenuhnya terwujud, baik dari segi kesiapan mental, psikis, maupun materiil. Ketika pernikahan dijalani pada usia dini, remaja belum memiliki pemahaman yang memadai tentang pernikahan dan dinamika keluarga, serta belum memiliki keterampilan untuk mengelola konflik dengan baik. Sebagai hasilnya, hal ini dapat mengakibatkan pertengkaran dalam rumah tangga dan menghambat terciptanya harmoni dalam pernikahan.<sup>4</sup>

### Dampak Pernikahan Dini Bagi Remaja

- a. Remaja yang mengalami kehamilan pada usia dini lebih rentan terhadap anemia selama masa kehamilan dan persalinan, yang dapat berkontribusi pada angka kematian ibu dan bayi yang tinggi.

---

<sup>3</sup> Hasan Bastomi, "Pernikahan Dini Dan Dampaknya (Tinjauan Batas Umur Perkawinan Menurut Hukum Islam Dan Hukum Perkawinan Indonesia)," 2016, <https://journal.iainkudus.ac.id/index.php/Yudisia/article/view/2160>.

<sup>4</sup> Vega Falcon Dr. Vladimir, "Pernikahan Dini," *Gastronomía Ecuatoriana y Turismo Local*. 1, 2018, <http://etheses.iainkediri.ac.id/679/3/933700514-bab2.pdf>.



- b. Peluang untuk mendapatkan pendidikan lebih tinggi menjadi terbatas. Anak yang menikah pada usia dini sering kali tidak dapat fokus pada pendidikannya, terutama jika mereka harus mengurus anak segera setelah menikah. Ini dapat menghambat kemampuan mereka untuk melanjutkan pendidikan ke tingkat yang lebih tinggi.
- c. Interaksi dengan teman sebaya dapat berkurang. Status sebagai pasangan suami istri bisa mempengaruhi cara seseorang berinteraksi dengan lingkungan sosialnya. Remaja yang menikah dini mungkin merasa canggung atau enggan untuk bergaul dengan teman sebaya.
- d. Peluang untuk mendapatkan pekerjaan yang layak menjadi terbatas, yang berpotensi memperpetuat kemiskinan (karena rendahnya pendidikan).
- e. Pernikahan pada usia dini sering kali sulit untuk mencapai tujuan perkawinan yang baik, dan akhirnya bisa berujung pada ketidakbahagiaan.
- f. Kehamilan pada usia dini memiliki risiko lebih tinggi terhadap kelahiran bayi yang tidak sehat karena rentan terhadap berbagai penyakit.
- g. Risiko kekerasan dalam rumah tangga cenderung lebih tinggi.
- h. Pada ibu yang hamil, kompetisi nutrisi antara ibu dan janin dapat menyebabkan masalah kesehatan seperti anemia dan kelahiran bayi dengan berat rendah.
- i. Kesehatan reproduksi secara keseluruhan dapat terganggu akibat pernikahan dini.

### **Aspek Hukum Pernikahan Dini**

Pernikahan dini bukanlah hal yang tidak biasa bagi kita, sering kali kita melihat adanya tradisi pernikahan dini di sekitar kita. Beberapa aspek hukum diantaranya yaitu:

1. Usia Pernikahan yang Diizinkan; Pernikahan hanya diperbolehkan jika pihak pria telah mencapai usia 19 (sembilan belas) tahun dan pihak wanita telah mencapai usia 16 (enam belas) tahun. (Pasal 7 Ayat 1 UU Perkawinan)
2. Pernikahan Di Bawah Umur; Pernikahan dini dapat dilakukan dengan syarat memperoleh dispensasi dari Pengadilan (pengadilan agama untuk muslim dan pengadilan negeri untuk non-muslim) atau pejabat yang diwakilkan oleh kedua orang tua pihak pria atau pihak wanita. (Pasal 7 Ayat 2 UU Perkawinan)



3. Pernikahan Dini tanpa Restu Orang Tua; Untuk melangsungkan perkawinan bagi seseorang yang belum mencapai usia 21 (dua puluh satu) tahun, diperlukan izin tertulis dari kedua orang tua. Dengan kata lain, pernikahan di bawah umur tidak dapat dilakukan tanpa persetujuan orang tua. (Pasal 6 Ayat 2 UU Perkawinan)
4. Prosedur Melangsungkan Pernikahan Dini
  - a. Dispensasi terhadap batasan usia dapat diajukan ke Pengadilan Agama bagi yang beragama Islam dan Pengadilan Negeri bagi yang beragama non-Islam.
  - b. Izin tertulis atau izin dari pengadilan adalah syarat yang harus dipenuhi, dan akan diperiksa oleh Pegawai Pencatat. (Pasal 6 Ayat 2 jo Pasal 7 Ayat 2 UU Perkawinan dan Pasal 6 dan Pasal 7 PP Perkawinan)
5. Resiko Hukum Bagi Kawin Lari dengan Anak Di Bawah Umur; Undang-undang melarang siapapun yang melakukan kawin lari dengan anak di bawah umur. Hal ini diatur dalam Pasal 332 ayat 1 KUHP yang menyebutkan bahwa orang yang membawa perempuan yang belum dewasa tanpa dikehendaki oleh orang tua atau wali, tetapi dengan persetujuan perempuan tersebut, dapat dihukum dengan pidana penjara maksimal 7 tahun. Sementara itu, bagi yang membawa perempuan dengan tipu muslihat, kekerasan, atau ancaman kekerasan, dengan tujuan untuk menguasai perempuan tersebut, dapat dihukum dengan pidana penjara maksimal 9 tahun. Hal ini berlaku baik dalam maupun di luar perkawinan.

### **Perlindungan Anak Dalam Pernikahan Dini**

Anak merupakan karunia dan Amanah Allah SWT yang senantiasa harus dijaga dan dilindungi karena dalam diri anak melekat harkat, martabat dan hak-hak sebagaimana manusia harus di junjung tinggi. Hak asasi manusia merupakan bagian dari hak asasi manusia yang termuat dalam Undang-Undang Dasar 1945 dan Konvensi Perserikatan Bangsa-bangsa tentang Hak-Hak anak.<sup>5</sup>

Menurut Konvensi Hak Anak, materi hukum mengenai hak-hak anak dalam Konvensi Hak Anak dapat dikelompokkan dalam 4 (empat) kategori hak-hak anak, yaitu:<sup>6</sup>

---

<sup>5</sup> Andi Syamsu Alam dan M. Fauzan, *Hukum Pengangkatan Anak Perspektif Islam* (Jakarta: Pena Media, 2008).

<sup>6</sup> UNICEF, "Guide to The Convention On The Rights Of The Child," n.d.

1. Hak terhadap kelangsungan hidup (survival rights), yaitu hak-hak anak dalam konvensi hak anak yang meliputi hak-hak untuk melestarikan dan mempertahankan hidup (the rights of life) dan hak untuk memperoleh standar kesehatan tertinggi dan perawatan yang sebaik-baiknya (the rights to the highest standart of healt and medical care attainable).
2. Hak terhadap perlindungan (protection rights), yaitu hak-hak anak dalam konvensi hak anak yang meliputi hak perlindungan dari diskriminasi, tindak kekerasan dan keterlantaran bagi anak yang tidak mempunyai keluarga bagi anak-anak pengungsi.
3. Hak untuk tumbuh kembang (development rights), yaitu hak-hak anak dalam konvensi hak anak yang meliputi segala bentuk pendidikan (formal dan non formal) dan hak untuk mencapai standar hidup yang layak bagi perkembangan fisik, mental, spiritual, moral, dan sosial anak.
4. Hak untuk berpartisipasi (participation rights), yaitu hak-hak anak dalam konvensi anak yang meliputi hak anak untuk menyatakan pendapat dalam segala hal yang memengaruhi anak (the rights of a child to express her/his vews in all metters affecting that child).

## **E. PENUTUP**

### **Kesimpulan**

Pernikahan adalah perjanjian yang memungkinkan kemampuan untuk membentuk ikatan keluarga (antara suami dan istri) antara laki-laki dan perempuan, yang melibatkan saling dukung-mendukung dan menetapkan batasan hak bagi pasangan tersebut serta pemenuhan tanggung jawab yang saling berlaku.

Pernikahan yang dilakukan pada usia dini menjadi permasalahan serius karena memiliki dampak besar terhadap kesehatan. Di era modern seperti sekarang, banyak pemuda menjadi dewasa secara fisik lebih cepat dibandingkan generasi sebelumnya, tetapi secara emosional mereka memerlukan waktu yang lebih lama untuk mengembangkan kedewasaan. Kesenjangan antara kematangan fisik yang cepat dan kematangan emosional yang tertunda dapat menyebabkan masalah-masalah psikologis dan sosial. Pada tahap ini, keinginan untuk mendekati lawan jenis sering kali didorong oleh dorongan seksual. Ketika ada peluang untuk memenuhi dorongan seksual dengan sesama jenis, hal ini dapat membuka jalan bagi penyimpangan dorongan seksual. Dorongan ini bisa menjadi kompleks dan beragam dalam masyarakat. Dampak-dampak dari pernikahan dini mencakup peningkatan risiko kehamilan yang tidak diinginkan, penghentian kehamilan, kematian bayi saat lahir, keguguran, komplikasi selama masa kehamilan atau persalinan, serta gangguan kesehatan mental. Dari segi fisik, remaja yang hamil dan melahirkan pada usia dini berisiko tinggi mengalami komplikasi yang dapat mengakibatkan kematian atau

cedera terkait kehamilan. Selain itu, pernikahan pada usia dini juga sering mengganggu kesehatan mental wanita. Oleh karena itu, penting untuk menghadapi permasalahan seperti ini dengan pemahaman dan pendekatan yang baik untuk memastikan kesejahteraan dan kesehatan emosional individu dalam konteks perkawinan dini dan perkembangan seksual.

### **Saran**

Kami menyadari masih terdapat banyak kesalahan dan kekurangan dalam penyusunan artikel ini. Oleh karena itu, kami sangat mengharapkan kritik dan saran yang membangun agar dapat memberikan karya yang lebih baik dikemudian hari. Walaupun demikian, kami berharap para pembaca dapat mengambil ilmu dan pengetahuan mengenai edukasi pernikahan dini serta dampaknya bagi remaja, serta dapat meningkatkan pemahaman tentang pernikahan dini dan dampaknya pada kehidupan mereka di masa depan.

### **F. UCAPAN TERIMA KASIH**

Penyusun mengucapkan banyak terima kasih kepada pihak – pihak yang terlibat dalam proses kegiatan KKN SISDAMAS 2023 ini baik terlibat secara langsung ataupun tidak langsung. Terima Kasih kepada setiap perangkat Desa Jagabaya khususnya kepada Kepala Desa, yang telah mengizinkan kegiatan KKN SISDAMAS 2023 ini terlaksana di wilayahnya. Tidak lupa penyusun ucapkan terima kasih kepada warga Desa Jagabaya, khususnya kepada Ibu Posko, ketua RW, Bapak DKM, karang taruna dan masih banyak lagi, yang telah menyambut, menerima, dan memberikan kenyamanan rasa kekeluargaan kepada kami sehingga seluruh rangkaian kegiatan KKN ini dapat terlaksana dengan lancar hingga akhir.

### **G. DAFTAR PUSTAKA**

Andi Syamsu Alam dan M. Fauzan. *Hukum Pengangkatan Anak Perspektif Islam*. Jakarta: Pena Media, 2008.

Bastomi, Hasan. "Pernikahan Dini Dan Dampaknya (Tinjauan Batas Umur Perkawinan Menurut Hukum Islam Dan Hukum Perkawinan Indonesia)," 2016.  
<https://journal.iainkudus.ac.id/index.php/Yudisia/article/view/2160>.

Rofiq, Ahmad. *Hukum Islam Di Indonesia*. Jakarta: Rajawali Pers, 2003.

Thalib, Moh. *Fikih Sunah Jilid 6*. Bandung: PT AL- Ma'arif, 1990.

UNICEF. "Guide to The Convencion On The Rights Of The Child," n.d.

Vladimir, Vega Falcon Dr. "Pernikahan Dini." *Gastronomía Ecuatoriana y Turismo Local. 1*, 2018. <http://etheses.iainkediri.ac.id/679/3/933700514-bab2.pdf>.